



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 1987  
TENTANG  
PENGESAHAN AMANDEMENTS TO ARTICLES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTION OF  
THE WORLD HEALTH ORGANIZATION**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah ikut menerima Amendments of Articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization sebagai hasil Sidang ke-11 Tahun 1986 World Health Assembly di Jenewa, Swis, pada tanggal 12 Mei 1986;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Amendemen tersebut pada huruf a, di atas dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO ARTICLES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION.**

**Pasal 1**

Mengesahkan Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution, yang telah diterima baik dalam Sidang World Health Assembly ke-11 Tahun 1986 di Jenewa, Swis, pada tanggal 12 Mei 1986, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.

**CATATAN**

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1987